



**PUTUSAN**

Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : LR
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/x/V/2023/Sek.Tlk tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas, beralamat di Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban dengan Nomor 1x11/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna coklat merk “*There She Is*”;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru merk “*Pipue De Pique*”;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru dan dibagian depan bergambarkan rumah adat serta bertuliskan “*West Sumatera Bukit Tinggi Since 1926*”;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-xx/O.1.17/Eku.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada perbuatan persetubuhan pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan perbuatan persetubuhan kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, anak korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bungkus bubur dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa bubur, setibanya di rumah Terdakwa, anak korban disambut oleh Terdakwa, lalu dipersilahkan masuk dan langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa, lalu anak korban memberikan bubur kepada Terdakwa lalu Terdakwa memakan bubur

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



tersebut, setelah selesai memakan bubur, Terdakwa mengajak anak korban dengan memegang tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas kasur dan setelah mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “main sekali dah (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)”, lalu anak korban menjawab “indak maok, kalak ketahuan orang rumah”, lalu Terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan “daan mungkin ketauan, acik pun yaitu Saksi I daan mungkin masuk ke kamar”, lalu anak korban tetap tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berkata “kan takut ketahuan orang rumah kan posisi siang”, lalu Terdakwa terus memaksa dengan membujuk dan berkata “dak aman sekali jak untuk terakhir kalinya”, anak korban tetap menjawab “indak maok”, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak korban dengan cara ditarik, lalu anak korban menaikkan celana anak korban kembali, namun setelah itu Terdakwa menarik paksa kembali celana luar anak korban dan akhirnya celana luar anak korban terbuka hingga di atas lutut, lalu Terdakwa menarik celana dalam anak korban namun anak korban menaikkan celana dalam anak korban kembali, tetapi setelah anak korban naikan celana dalam kemudian Terdakwa berusaha membuka kembali celana dalam anak korban dengan cara menarik celana dalam anak korban hingga akhirnya terbuka sampai di atas lutut anak korban, kemudian Terdakwa mendorong ke atas kasur lalu menindih badan anak korban dari atas dan mencium pipi anak korban dari arah depan, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban hingga posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan anggota kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lobang anggota kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di pantat luar anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada perbuatan persetubuhan yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari Pebruari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, anak korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Terdakwa anak korban dipersilahkan masuk, dan anak korban duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu di rumah



Terdakwa ada kakak kandung Terdakwa yakni Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “main sekali agek dah (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)” untuk yang terakhir sambil menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi lalu anak korban berkata “ndak maok” lalu Terdakwa masih memaksa dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam, setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa langsung mencium bibir dari arah depan dan meremas pantat anak korban, lalu Terdakwa menarik celana luar anak korban hingga atas lutut, dan menarik celana dalam anak korban hingga atas lutut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh anak korban hingga sedikit membungkuk lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lobang vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah memakai celana dalam dan celana luar menuju teras depan rumah Terdakwa dan anak korban izin pulang;

- Berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* ke Direktur RSUD Sambas Nomor B/x/VER/IV 2023/Sek Tlk tanggal 13 April 2023 telah dimintakan *Visum Et Repertum* Nomor 3xx/D-VER/1641/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap Anak Korban, yang diperiksa oleh dr. Wasis Setyo Bowo, dokter pada Puskesmas Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Ditemukan robekan pada liang senggama di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robekan pada selaput dara di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas dan diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali sejak bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama hingga kedua terhadap anak korban adalah dengan cara memaksa, menarik tangan, dan menindih anak korban hingga anak korban tidak dapat bergerak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10x1/KHG/2007 atas nama korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, anak korban lahir pada tanggal 08 Februari 2005, sehingga saat terjadi persetubuhan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada perbuatan persetubuhan pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan perbuatan persetubuhan kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sambas, telah telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 13.30 Wib, anak korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bungkus bubur dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa bubur, setibanya di rumah Terdakwa anak korban disambut oleh Terdakwa, lalu dipersilahkan masuk dan langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa, lalu anak korban memberikan bubur kepada Terdakwa lalu Terdakwa memakan bubur tersebut, setelah selesai memakan bubur, Terdakwa mengajak anak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



korban dengan memegang tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas kasur dan setelah mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa membujuk anak korban untuk mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “main sekali dah (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)”, lalu anak korban menjawab “indak maok, kalak ketahuan orang rumah”, lalu Terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan “daan mungkin ketauan, acik pun yaitu Saksi I daan mungkin masuk ke kamar”, lalu anak korban tetap tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berkata “kan takut ketahuan orang rumah kan posisi siang”, lalu Terdakwa terus memaksa dengan membujuk dan berkata “dak aman sekali jak untuk terakhir kalinya”, anak korban tetap menjawab “indak maok”, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak korban dengan cara ditarik, lalu anak korban menaikkan celana anak korban kembali, namun setelah itu Terdakwa menarik paksa kembali celana luar anak korban dan akhirnya celana luar anak korban terbuka hingga di atas lutut, lalu Terdakwa menarik celana dalam anak korban namun anak korban menaikkan celana dalam anak korban kembali, tetapi setelah anak korban naikan celana dalam kemudian Terdakwa berusaha membuka kembali celana dalam anak korban dengan cara menarik celana dalam anak korban hingga akhirnya terbuka sampai di atas lutut anak korban, kemudian Terdakwa mendorong ke atas kasur lalu menindih badan anak korban dari atas dan mencium pipi anak korban dari arah depan, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban hingga posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan anggota kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lobang anggota kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di pantat luar anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada perbuatan persetubuhan yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari Pebruari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, anak korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Terdakwa anak korban dipersilahkan masuk, dan anak korban duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa ada kakak kandung Terdakwa yakni Saksi I, tidak lama



kemudian Saksi I pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “main sekali agek dah” (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri) untuk yang terakhir sambil menarik tangan anak korban ke arah kamar mandi lalu anak korban berkata “ndak maok”, lalu Terdakwa masih memaksa dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam, setibanya di dalam kamar mandi Terdakwa langsung mencium bibir dari arah depan dan meremas pantat anak korban, lalu Terdakwa menarik celana luar anak korban hingga atas lutut, dan menarik celana dalam anak korban hingga atas lutut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh anak korban hingga sedikit membungkuk lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lobang vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah memakai celana dalam dan celana luar menuju teras depan rumah Terdakwa dan anak korban izin pulang;

- Berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* ke Direktur RSUD Sambas Nomor B/x/VER/IV 2023/Sek Tik tanggal 13 April 2023 telah dimintakan *Visum Et Repertum* Nomor 3x/D-VER/1641/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap Anak Korban, yang diperiksa oleh dr. Wasis Setyo Bowo, dokter pada Puskesmas Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Ditemukan robekan pada liang senggama di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robekan pada selaput dara di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas dan diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali sejak bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama hingga kedua terhadap anak korban adalah dengan cara membujuk anak korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan main dah sekali dan untuk yang terakhir hingga akhirnya anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10x1/KHG/2007 atas nama korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, anak korban lahir pada tanggal 08 Februari 2005, sehingga saat terjadi persetubuhan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
  - Bahwa hubungan antara Anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan November 2022;
  - Bahwa sewaktu Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yaitu lahir pada tanggal 08 Februari 2005;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pertama yaitu dengan merayu dan membujuk Anak korban dengan berkata "main sekali dah",

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan membelai rambut Anak korban, selanjutnya Terdakwa memutar badan Anak korban hingga posisi menungging dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban dari belakang yang saat itu posisi Anak korban dalam keadaan nungging, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di pantat luar Anak korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kedua yaitu Terdakwa mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa memutar badan Anak korban sehingga membelakangi posisi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban dari belakang yang saat itu posisi Anak korban dalam keadaan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi;
- Bahwa sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong dan hanya terdiam karena Anak korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak ada memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa secara berulang kali karena telah dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, orang tua Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan yang ada hanya kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Saksi I tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit di kemaluan Anak korban sewaktu buang air kecil, merasa malu, dan mengalami trauma;
- Bahwa saat ini Anak korban tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan pertama, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Anak korban, dan



Terdakwa hanya menarik tangan Anak korban untuk membawa Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kronologis persetubuhan pertama yakni pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Anak korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena Terdakwa sedang sakit dan membawa 1 (satu) bungkus bubur dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa bubur, setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban masuk dan menuju ke dapur rumah Terdakwa, lalu Anak korban memberikan bubur kepada Terdakwa dan Terdakwa memakan bubur, setelah selesai memakan bubur, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengobrol, setelah itu datang kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I dan berkata *"masuk jak ke kamar"* lalu Anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan lalu Anak korban berbaring di kasur Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di kasur sebelah Anak korban dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dan berkata *"main sekali dah"* (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri) lalu Anak korban menjawab *"indak maok, kalak ketahuan orang rumah"* lalu Terdakwa berkata *"daan mungkin ketahuan, Acik pun daan mungkin masuk ke kamar"*, lalu Anak korban berkata *"kan takut ketahuan orang rumah kan posisi siang"* lalu Terdakwa berkata *"dak aman sekali jak untuk terakhir kalinya"* lalu Anak korban menjawab *"indak maok"* kemudian Terdakwa memaksa membuka celana Anak korban dengan cara ditarik, lalu Anak korban menaikkan celana Anak korban kembali, namun setelah itu Terdakwa menarik kembali celana luar Anak korban dan akhirnya celana luar Anak korban terbuka hingga di atas lutut, lalu Terdakwa menarik celana dalam Anak korban namun Anak korban menaikkan celana dalam Anak korban kembali, tetapi setelah Anak korban naikan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa berusaha membuka kembali celana dalam Anak korban dengan cara menarik celana dalam Anak korban hingga akhirnya terbuka sampai di atas lutut Anak korban. Kemudian Terdakwa menindih Anak korban dari atas dan mencium pipi Anak korban serta membelai rambut Anak korban dari arah depan, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak korban hingga posisi Anak korban nungging lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di pantat luar Anak korban, lalu Anak korban dan Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalam dan tidak lama kemudian Anak korban izin pamit dengan Terdakwa dan pulang ke rumah bos Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis persetubuhan yang kedua yakni pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Anak korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban masuk dan Anak korban duduk di ruang tamu dan mengobrol dan pada saat itu ada kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I pergi ke belakang rumah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "*main sekali agek dah*" (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri) sambil Terdakwa menarik tangan Anak korban ke arah kamar mandi, lalu Anak korban berkata "*ndak maok*" lalu Terdakwa masih memaksa dan menarik tangan Anak korban ke kamar mandi, setibanya di kamar mandi lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban dari arah depan dan meremas pantat Anak korban, lalu Terdakwa menarik celana luar Anak korban hingga atas lutut dan menarik celana dalam Anak korban hingga atas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Anak korban hingga sedikit membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, lalu Anak korban dan Terdakwa memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak korban dan Terdakwa pergi menuju teras depan rumah Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak korban izin pamit dengan Terdakwa dan pulang ke rumah bos Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban tidak ada memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada orang tua Anak korban karena Anak korban merasa takut dengan orang tua Anak korban;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib adalah paman Anak korban bernama Saksi III;
- Bahwa sewaktu Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, kemaluan Anak korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan, sperma Terdakwa tidak ada dimasukkan di dalam kemaluan Anak korban dan selalu dibuang di luar;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat merasa keberatan sebagai berikut: Terdakwa tidak ada menarik tangan Anak korban ketika membawa Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;

2. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap anak korban yang masih di bawah umur, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari Anak korban sendiri yang bercerita kepada Saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, di rumah kediaman Saksi di Kabupaten Sambas;
- Bahwa hubungan antara Anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak korban datang ke rumah kediaman Saksi yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, membawa 1 (satu) bungkus bubur untuk Terdakwa dan kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban pada saat itu, dan Saksi hanya melihat Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak korban sewaktu melakukan persetubuhan atau tidak;
- Bahwa Anak korban pernah menumpang tidur di rumah kediaman Saksi dan tidur bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak korban menumpang tidur di rumah kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saat ini Anak korban tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Anak korban berdua di dalam kamar, Saksi tidak ada melarangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sewaktu persetubuhan tersebut terjadi atau tidak;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut yakni pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Anak korban datang ke rumah kediaman Saksi dengan maksud untuk memberitahu bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan setelah itu dilakukan musyawarah bersama-sama dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah persetubuhan yang telah dialami oleh Anak korban, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, selain Saksi tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa malu dan mengalami trauma;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Anak korban berteriak meminta tolong sewaktu berada di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi II, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah karyawan Saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa usia Anak korban saat ini sekira 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena Saksi diberitahu sendiri oleh Anak korban pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib, di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi karena Anak korban hendak meminta saran Saksi terkait masalah tersebut, kemudian Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pacar Anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di Polsek barulah Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa usia Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban merasa trauma dan takut dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yakni Saksi III;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah keponakan Saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa usia Anak korban saat ini sekira 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi II pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa biasanya sering datang minum kopi ke warung milik Saksi II yang beralamat di Kabupaten Sambas, dan Anak korban bekerja di warung kopi milik Saksi II tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di Polsek barulah Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, di Kabupaten Sambas, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, di Kabupaten Sambas;
- Bahwa usia Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban merasa trauma dan takut dengan keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat pada pokoknya sebagai berikut:

*Visum et Repertum* Nomor B/3x/D-VER/1641/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Anak korban, yang diterbitkan oleh Puskesmas dan ditandatangani oleh dr. Wasis Setyo Bowo, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik, ditemukan robekan pada liang senggama di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas;

## Kesimpulan:

Luka tersebut di atas diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni kejadian pertama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas, dan kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan, Terdakwa juga mencium bibir Anak korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah berpacaran sejak bulan November 2022;
- Bahwa pada persetubuhan pertama, Terdakwa mengetahui usia Anak korban masih sekira 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pertama yaitu dengan merayu dan membujuk Anak korban dengan berkata "main sekali dah", kemudian Terdakwa mencium pipi Anak korban dan membelai rambut Anak korban, selanjutnya Terdakwa memutar badan Anak korban hingga posisi menungging dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban dari belakang yang saat itu posisi Anak korban dalam keadaan nungging, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di pantat luar Anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kedua yaitu Terdakwa mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa memutar badan Anak korban sehingga membelakangi posisi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Anak korban dari belakang yang saat itu posisi Anak korban dalam keadaan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, orang tua Terdakwa sedang tidak berada di dalam rumah dan yang ada hanya kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan pertama yakni pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Anak korban datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bungkus bubur dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa bubur karena Terdakwa sedang sakit, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Anak korban masuk dan menuju ke dapur rumah kediaman Terdakwa, lalu Anak korban memberikan bubur kepada Terdakwa dan Terdakwa memakan bubur tersebut, setelah selesai memakan bubur, Terdakwa mengajak Anak korban untuk mengobrol di dalam kamar, lalu Saksi I datang ke dapur kemudian pergi lagi ke teras depan rumah, kemudian Terdakwa bersama Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setibanya di kamar, Anak korban berbaring di kasur Terdakwa dan Terdakwa duduk di kasur bersebelahan dengan Anak korban dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa ada berkata "*main sekali dah* (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)", lalu Anak korban menjawab "*indak maok, kalak ketahuan orang rumah*", lalu Terdakwa berkata "*daan mungkin ketauan, acik pun daan mungkin masuk ke kamar*", lalu Anak korban berkata "*kan takut ketahuan orang rumah kan posisi siang*", lalu Terdakwa berkata "*indak, aman sekali jak*", kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban dengan cara ditarik hingga di atas lutut, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas dan mencium pipinya serta membelai rambutnya dari arah depan, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak korban hingga posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di pantat luar Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, tidak lama kemudian Anak korban izin pamit kepada Terdakwa dan Anak korban pulang ke rumah bosnya yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis peristiwa persetubuhan kedua yakni pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Anak korban datang ke rumah kediaman Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mempersilahkan Anak korban masuk dan duduk di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa, lalu di ruang tamu tersebut keduanya mengobrol, yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs





mana pada saat itu di rumah kediaman Terdakwa ada kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “*main sekali agek dah* (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)”, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi terlebih dahulu dan Anak korban mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dari arah depan dan meremas pantatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak korban hingga terbuka sampai atas lutut, dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Anak korban hingga sedikit membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, setelahnya keduanya menuju teras depan rumah kediaman Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak korban izin pamit pulang ke rumah bosnya yang beralamat di Kabupaten Sambas;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhinya, Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhinya, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang kepada Anak korban dan keluarganya untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang meminum minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa saat ini Anak korban tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama dan kedua, kemaluan Anak korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan persetubuhan tersebut awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, sperma Terdakwa tidak ada Terdakwa masukkan ke dalam vagina atau kemaluan Anak korban dan selalu Terdakwa buang di luar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang tidak pantas, terlarang, dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban dengan Nomor 105x/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna coklat merk "*there she is*";
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru merk "*pipue de pique*";
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru dan di bagian depan bergambarkan rumah adat serta bertuliskan "*West Sumatera Bukit Tinggi since 1926*";
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1x/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 26 April 2023, maka disimpulkan barang bukti yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Anak korban, dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang masih di bawah umur;
2. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:
  - kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas; dan
  - kejadian kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;
3. Kronologis kejadian persetubuhan yang pertama yakni pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Anak korban datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bungkus bubur dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa bubur karena Terdakwa sedang sakit, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Anak korban masuk dan menuju ke dapur rumah kediaman Terdakwa, lalu Anak korban memberikan bubur kepada Terdakwa dan Terdakwa memakan bubur tersebut, setelah selesai memakan bubur, Terdakwa mengajak Anak korban untuk mengobrol di dalam kamar, lalu Saksi I datang ke dapur kemudian pergi lagi ke teras depan rumah, kemudian Terdakwa bersama Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setibanya di kamar, Anak korban berbaring di kasur Terdakwa dan Terdakwa duduk di kasur bersebelahan dengan Anak korban dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa ada berkata "*main sekali dah* (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)", lalu Anak korban menjawab "*indak maok, kalak ketahuan orang rumah*", lalu Terdakwa berkata "*daan mungkin ketauan, acik pun daan mungkin masuk ke kamar*", lalu Anak korban berkata "*kan takut ketahuan orang rumah kan posisi siang*", lalu Terdakwa berkata "*indak, aman sekali jak*", kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban dengan cara ditarik

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



hingga di atas lutut, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas dan mencium pipinya serta membelai rambutnya dari arah depan, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak korban hingga posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di pantat luar Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, tidak lama kemudian Anak korban izin pami kepada Terdakwa;

4. Kronologis kejadian persetubuhan yang kedua yakni pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Anak korban datang ke rumah kediaman Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mempersilahkan Anak korban masuk dan duduk di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa, lalu di ruang tamu tersebut keduanya mengobrol, yang mana pada saat itu di rumah kediaman Terdakwa ada kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “*main sekali agek dah (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)*”, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi terlebih dahulu dan Anak korban mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dari arah depan dan meremas pantatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak korban hingga terbuka sampai atas lutut, dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Anak korban hingga sedikit membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, setelahnya keduanya menuju teras depan rumah kediaman Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak korban izin pami pulang ke rumah bosnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada persetubuhan pertama, Terdakwa mengetahui usia Anak korban masih sekira 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
6. Pada saat bersetubuh, Terdakwa juga mencium pipi dan bibir Anak korban. Selain itu, alat kelamin Terdakwa juga masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban namun sperma Terdakwa tidak ada Terdakwa masukkan ke dalam vagina atau kemaluan Anak korban dan selalu Terdakwa buang di luar;
7. Terdakwa dan Anak korban berstatus pacaran sejak November 2022;
8. Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
10. Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu, dan tidak pernah memberikan hadiah ataupun uang kepada Anak Korban, sebelum maupun sesudah persetubuhan;
11. Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
12. Alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa kepada Anak Korban;
13. Sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
14. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit di kemaluan Anak korban sewaktu buang air kecil, merasa malu, dan mengalami trauma;
15. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor B/3x/D-VER/1641/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Anak korban, diperoleh hasil pemeriksaan yakni ditemukan robekan pada liang senggama Anak korban di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas, dengan kesimpulan bahwa luka pada vagina Anak korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
16. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10x1/KHG/2007 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 April 2007, tercatat bahwa Anak korban lahir di Pontianak, pada tanggal 08 Februari 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan pertama, Anak korban masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama TERDAKWA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan

*Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs*



proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan menggunakan siasat atau dapat juga suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terperdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah keadaan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dan yang saling berhubungan serta setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu:

- Perkataan yang isinya tidak benar;
- Lebih dari satu kebohongan;
- Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah perbuatan aktif dengan menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati agar orang menuruti kemauannya atau dapat diartikan juga perbuatan dengan segala cara yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dengan cara anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah definisi Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa ditahan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas; dan
- kejadian kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kronologis kejadian persetubuhan yang pertama yakni pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Anak korban datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bungkus bubur dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa bubur karena Terdakwa sedang sakit, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Anak korban masuk dan menuju ke dapur rumah kediaman Terdakwa, lalu Anak korban memberikan bubur kepada Terdakwa dan

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakan bubur tersebut, setelah selesai memakan bubur, Terdakwa mengajak Anak korban untuk mengobrol di dalam kamar, lalu Saksi I datang ke dapur kemudian pergi lagi ke teras depan rumah, kemudian Terdakwa bersama Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setibanya di kamar, Anak korban berbaring di kasur Terdakwa dan Terdakwa duduk di kasur bersebelahan dengan Anak korban dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa ada berkata "*main sekali dah* (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)", lalu Anak korban menjawab "*indak maok, kalak ketahuan orang rumah*", lalu Terdakwa berkata "*daan mungkin ketauan, acik pun daan mungkin masuk ke kamar*", lalu Anak korban berkata "*kan takut ketahuan orang rumah kan posisi siang*", lalu Terdakwa berkata "*indak, aman sekali jak*", kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban dengan cara ditarik hingga di atas lutut, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas dan mencium pipinya serta membelai rambutnya dari arah depan, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak korban hingga posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di pantat luar Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, tidak lama kemudian Anak korban izin pamit kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kronologis kejadian persetubuhan yang kedua yakni pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Anak korban datang ke rumah kediaman Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mempersilahkan Anak korban masuk dan duduk di ruang tamu rumah kediaman Terdakwa, lalu di ruang tamu tersebut keduanya mengobrol, yang mana pada saat itu di rumah kediaman Terdakwa ada kakak kandung Terdakwa bernama Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "*main sekali agek dah* (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri)", kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi terlebih dahulu dan Anak korban mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dari arah depan dan meremas pantatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs



menarik celana luar dan celana dalam Anak korban hingga terbuka sampai atas lutut, dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga atas lutut, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Anak korban hingga sedikit membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalam masing-masing, setelahnya keduanya menuju teras depan rumah kediaman Terdakwa dan mengobrol, tidak lama kemudian Anak korban izin pamit pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, pada saat bersetubuh, Terdakwa juga mencium pipi dan bibir Anak korban. Selain itu, alat kelamin Terdakwa juga masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban namun sperma Terdakwa tidak ada Terdakwa masukkan ke dalam vagina atau kemaluan Anak korban dan selalu Terdakwa buang di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa dan Anak korban berstatus pacaran sejak November 2022. Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka. Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu, dan tidak pernah memberikan hadiah ataupun uang kepada Anak Korban, sebelum maupun sesudah persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs*





Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan alasan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit di kemaluan Anak korban sewaktu buang air kecil, merasa malu, dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor B/3x/D-VER/1641/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Anak korban, diperoleh hasil pemeriksaan yakni ditemukan robekan pada liang senggama Anak korban di arah jarum jam satu, lima, tujuh, dan sebelas, dengan kesimpulan bahwa luka pada vagina Anak korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam perkara ini Anak korban masih berusia di bawah umur, yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10x1/KHG/2007 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 April 2007, diperoleh keterangan bahwa Anak korban lahir di Pontianak, pada tanggal 08 Februari 2005, sehingga Anak korban masih tergolong berusia Anak dalam pengertian Undang-Undang ketika Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya, yakni 17 (tujuh belas) tahun pada bulan Januari 2023 atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga telah terbukti sub-unsur Anak pada unsur ini;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata bahwa kejadian ini merupakan persetubuhan dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban. Selain itu, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban awalnya bukanlah merupakan keinginan Anak korban sendiri, melainkan karena termakan oleh bujuk rayu Terdakwa yang secara sadar melakukan perbuatan aktif dengan menggunakan kata-kata berupa "*main sekali agek dah*", dan ketika Anak korban menolak karena takut ketahuan Saksi I yang berada di rumah pada

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs*



saat kejadian, Terdakwa kembali mengatakan “*indak, aman sekali jak*”, dan Majelis Hakim menilai Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan maksud mempengaruhi agar Anak korban mau menuruti kemauannya, sehingga Anak korban menjadi luluh dan mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta alat bukti lain dan barang bukti yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa jumlah perbuatan setubuh yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas; dan
- kejadian kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda namun masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan ada hubungannya, yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak korban, maka patut dipandang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs*



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban dengan Nomor 10x1/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna coklat merk “*There She Is*”;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru merk “*Pipue De Pique*”;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru dan dibagian depan bergambarkan rumah adat serta bertuliskan “*West Sumatera Bukit Tinggi Since 1926*”;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;

yang telah disita dari Anak korban dan di persidangan terungkap merupakan milik Anak korban sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs*



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bermaksud untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung, dan juga agar Terdakwa dapat mengambil hikmah atas setiap kejadian yang telah dialaminya dan diharapkan tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan melanggar hukum lagi di masa yang akan datang. Bahwa dalam perkara *a quo* juga melibatkan seorang korban yang merupakan orang lain, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan dalam penjatuhan pidananya berdasarkan tinggi rendahnya akibat perbuatan Terdakwa, dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, dan riwayat pemidanaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penjatuhan putusan yang terdapat dalam amar putusan sejatinya sudah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tidak hanya kepada Terdakwa, tetapi juga khususnya kepada Anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap Anak Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban dengan Nomor 10x/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna coklat merk “*There She Is*”;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru merk “*Pipue De Pique*”;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru dan dibagian depan bergambarkan rumah adat serta bertuliskan “*West Sumatera Bukit Tinggi Since 1926*”;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1xx/Pid.Sus/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Junaidi